



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR B.30.800/61345/JAPT/BKPSDM

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kinerja aparatur, diperlukan penataan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa sesuai Rekomendasi/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta untuk menjamin kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020 tentang Sistem Merit Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 64;



10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 33);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- KESATU** : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dengan pangkat/golongan ruang sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dari jabatan lama sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) ke jabatan baru sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Lampiran Keputusan Gubernur ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 26 September 2025



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar di Denpasar;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar;
6. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
10. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) di Denpasar;
11. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan; dan
12. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR B.30.800/61345/JAPT/BKPSDM  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	I KETUT BUDIARTA, S.I.Kom NIP. 196909122008011017	PENATA MUDA (III/a)	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
2	ANAK AGUNG NGURAH MANIK DUANTARA, SH NIP. 196910281997031007	PENATA TK.I (III/d)	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
3	NI WAYAN INDRA ARIASIH, S.Sos NIP. 197108282007012015	PENATA (III/c)	PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI
4	R AGUS SUBAGIO M, A. Md NIP. 197109181998031006	PENATA (III/c)	ANALIS KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.




1	2	3	4	5
344	I NYOMAN BUDIYASA, S.Sn NIP. 198010292006041003	PENATA TK.I (III/d)	ANALIS NILAI BUDAYA PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
345	I KETUT AGUS ADI KAMAJAYA, SS., M.Hum NIP. 198208102005011001	PENATA TK.I (III/d)	ANALIS BUDAYA PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
346	I KETUT ASTIKA NIP. 196712312007011198	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA DATA PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
347	GUSTI MADE BUDIARTA NIP. 196903262007011017	PENGATUR (II/c)	PENGEMUDI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
348	I KETUT JANIARTA, S.Sos NIP. 196912202000031006	PENATA MUDA TK.I (III/b)	SEKRETARIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
349	I PUTU NAMI, SP NIP. 197012252009011004	PENATA MUDA TK.I (III/b)	PENGELOLA GAJI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
350	NI NYOMAN KURINI ASIH NIP. 197102212009012001	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA DATA PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
351	I GUSTI KETUT KUMARA ADIANA NIP. 197107262007011015	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA DATA PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
352	ANAK AGUNG NGURAH BAGUS SUWASTIKA, ST NIP. 197209102000031005	PENATA TK.I (III/d)	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
353	NI MADE PUSPAWATI NIP. 197406122009012002	PENATA MUDA (III/a)	PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI PADA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI





1	2	3	4	5
1.924	I NYOMAN RITA, S.H. NIP. 196912311997031055	PENATA TK.I (III/d)	PENGAWAS LALU LINTAS DARAT PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
1.925	I WAYAN MARDANA, S.H. NIP. 197012221994031004	PENATA TK.I (III/d)	PENGAWAS KESELAMATAN ANGKUTAN PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
1.926	I WAYAN SUKARSANA NIP. 197806162009011010	PENGATUR TK.I (II/d)	PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
1.927	LUH SRI AGUSTINI, SH NIP. 197308182007012025	PENATA MUDA TK.I (III/b)	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA, DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI


Ditandatangani secara elektronik oleh:  
a.n GUBERNUR BALI  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA PROVINSI BALI  
**Drs. I Wayan Budiasa, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730904 199302 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

